

BAGIAN ANGGARAN 077



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014 TAHUN ANGGARAN 2014 (AUDITED)

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110
PO. Box. 999 JKT 10000 Telpn : (021) 2352-9000 Faks. (021) 352-0177

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 23 April 2015

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR

NIP. 19631025 198802 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 23 April 2015

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR
NIP. 19631025 198802 1 001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2014**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2014 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 22 April 2015

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan



Pawit Haryanto^l

NIP. 19640217 198503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	5
Neraca	7
Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	11
A.1. Dasar Hukum	11
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Konstitusi RI	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.4. Kebijakan Akuntansi	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	20
B.2. Belanja Negara	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar	26
C.2. Aset Tetap	28
C.3. Piutang Jangka Panjang	35
C.4. Aset Lainnya	36
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	39
C.6. Ekuitas Dana Lancar	39
C.7. Ekuitas Dana Investasi	40
D. Pengungkapan Penting Lainnya	41
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	41
D.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	41
D.3. Rekening Pemerintah	42
D.4. Pengungkapan Lain-Lain	42
LAPORAN PENDUKUNG	
Laporan Aplikasi SAPA.....	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Neraca dan Neraca Percobaan.....	
Laporan Barang Pengguna dan Laporan Penyusutan Barang Pengguna	
Catatan Ringkas Barang Milik Negara	
Rencana dan Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	
Berita Acara Rekonsiliasi	
Lampiran - Lampiran Lainnya sebagai Pendukung CaLK	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2013	2
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013	3
Tabel 3	Penggolongan Kualitas Piutang	18
Tabel 4	Masa Manfaat Aset Tetap	19
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014	20
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 dan 2013	20
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Tahun Anggaran 2014	22
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014	22
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014 dan 2013	23
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 dan 2013	23
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 dan 2013	24
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 dan 2013	25
Tabel 13	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013.....	26
Tabel 14	Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 2013	26
Tabel 15	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2014	27
Tabel 16	Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013	28
Tabel 17	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013	28
Tabel 18	Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2014	29
Tabel 19	Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 2013.....	30
Tabel 20	Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013	31

Tabel 21	Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013	32
Tabel 22	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013	33
Tabel 23	Perbandingan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2014 dan 2013	34
Tabel 24	Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2014	34
Tabel 25	Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013	35
Tabel 26	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2014	36
Tabel 27	Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013.....	36
Tabel 28	Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 2013.....	37
Tabel 29	Perbandingan Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013	38
Tabel 30	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013	39
Tabel 31	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014	39
Tabel 32	Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013	39
Tabel 33	Rincian Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 2013	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014	22
----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	A1	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2014
Lampiran	A2	Laporan Koreksi Penyusutan dikarenakan Perubahan Kebijakan Penyusutan dari PMK Nomor 01/2013 menjadi PMK Nomor 90/2014
Lampiran	A3	Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014
Lampiran	A4	Daftar Tanah per 31 Desember 2014
Lampiran	A5	Daftar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014

Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK :

- a. Surat Menteri Keuangan RI tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA.2014
- b. Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan
- c. Daftar Rincian Nilai Peralatan dan mesin yang direklas ke Gedung dan Bangunan
- d. Daftar Rincian Nilai Peralatan dan Mesin yang direklas ke Aset Tak Berwujud
- e. Daftar Rincian Nilai Peralatan dan Mesin yang direklas ke Aset Lain-lain
- f. Daftar Rincian Nilai Gedung dan Bangunan yang direklas ke Peralatan dan Mesin
- g. Daftar Rincian Nilai Gedung dan Bangunan yang direklas ke Aset tetap Lainnya
- h. Daftar Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya yang direklas ke Gedung dan Bangunan
- i. Daftar Rincian Nilai Aset tetap Lainnya yang direklas ke Aset Tak Berwujud
- j. Daftar Belanja Barang yang Dikapitalisasi ke Peralatan dan Mesin
- k. Daftar Belanja Barang yang Dikapitalisasi ke Gedung dan Bangunan
- l. Daftar Belanja Barang yang Dikapitalisasi ke Aset tetap Lainnya

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode *1 Januari s.d. 31 Desember 2014*.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014, seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.241.733.341,- atau mencapai 162,91% dari estimasi pendapatan sebesar Rp762.199.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp207.422.253.672,- atau mencapai 99,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp208.183.647.000,-. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja netto yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar Rp207.522.979.272,- atau 99,68% dari pagu anggaran, dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp100.725.600,- atau 0,05% dari pagu anggaran. Jumlah Realisasi Belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	762.199.000	1.241.733.341	162,91	1.537.346.896
Belanja Negara (Bruto)	208.183.647.000	207.522.979.272	99,68	213.105.855.284
Pengembalian Belanja	-	(100.725.600)	(0,05)	(142.428.439)
Belanja Negara (Netto)	208.183.647.000	207.422.253.672	99,63	212.963.426.845

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp385.260.489.410,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.143.511.072,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp372.421.408.767,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tidak tertagih) sebesar Rp2.772.536,- dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp11.692.797.035,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp539.948.647,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp384.720.540.763,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp603.562.425,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp384.116.978.338,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan / (Penurunan)	
	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	1.143.511.072	1.637.427.853	(493.916.781)	(30,16)
Aset Tetap	372.421.408.767	376.142.032.953	(3.720.624.186)	(0,99)
Piutang Jangka Panjang	2.772.536	47.809.022	(45.036.486)	(94,20)
Aset Lainnya	11.692.797.035	11.302.882.959	389.914.076	3,45
Jumlah Aset	385.260.489.410	389.130.152.787	(3.869.663.377)	(0,99)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	539.948.647	435.243.587	104.705.060	24,06
Jumlah Kewajiban	539.948.647	435.243.587	104.705.060	24,06
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	603.562.425	1.202.184.266	(598.621.841)	(49,79)
Ekuitas Dana Investasi	384.116.978.338	387.492.724.934	(3.375.746.596)	(0,87)
Jumlah Ekuitas Dana	384.720.540.763	388.694.909.200	(3.974.368.437)	(1,02)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	385.260.489.410	389.130.152.787	(3.869.663.377)	(0,99)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(FACE REPORT)

PERBANDINGAN
TAHUN 2014 DAN 2013

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2014			31 DESEMBER 2013
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
1		2	3	4	5
PENDAPATAN	B.1	762.199.000	1.241.733.341	162,91	1.537.346.896
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		762.199.000	1.241.733.341	162,91	1.537.346.896
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		762.199.000	1.241.733.341	162,91	1.537.346.896
BELANJA	B.2	208.183.647.000	207.422.253.672	99,63	212.963.426.845
1. Belanja Pegawai	B.2.1	19.994.336.000	19.683.455.926	98,45	13.551.555.173
2. Belanja Barang	B.2.2	174.850.390.000	174.420.679.205	99,75	163.177.363.278
3. Belanja Modal	B.2.3	13.338.921.000	13.318.118.541	99,84	36.234.508.394
JUMLAH BELANJA		208.183.647.000	207.422.253.672	99,63	212.963.426.845

**NERACA (*FACE REPORT*)
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

II. NERACA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CAT.	JUMLAH	
		31 Desember 2014	31 Desember 2013
1		2	3
A S E T			
ASET LANCAR	C.1		
Piutang			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.1.1	64.684.493	37.060.296
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	C.1.2	(25.026.727)	(185.301)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR			
Jumlah Piutang (Bersih)		39.657.766	36.874.995
Persediaan	C.1.3	1.103.853.306	1.600.552.858
JUMLAH ASET LANCAR		1.143.511.072	1.637.427.853
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	89.075.216.326	89.075.216.326
Peralatan dan Mesin	C.2.2	203.228.343.484	195.695.836.788
Gedung dan Bangunan	C.2.3	233.246.339.727	229.234.913.483
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	44.607.776.966	44.607.776.966
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	21.368.796.488	20.918.324.461
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	41.957.300	41.957.300
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(219.147.021.524)	(203.431.992.371)
JUMLAH ASET TETAP		372.421.408.767	376.142.032.953
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.3.1	5.545.072	48.049.269
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.3.2	(2.772.536)	(240.247)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG (BERSIH)		2.772.536	47.809.022
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	11.685.470.779	11.301.960.459
Aset Lain-lain	C.4.2	3.603.375.357	2.157.558.867
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya		(3.596.049.101)	(2.156.636.367)
JUMLAH ASET LAINNYA		11.692.797.035	11.302.882.959
JUMLAH ASET		385.260.489.410	389.130.152.787

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN 1	CAT.	JUMLAH	
		31 Desember 2014 2	31 Desember 2013 3
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	539.948.647	435.243.587
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		539.948.647	435.243.587
JUMLAH KEWAJIBAN		539.948.647	435.243.587
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Cadangan Piutang	C.6.1	39.657.766	36.874.995
Cadangan Persediaan	C.6.2	1.103.853.306	1.600.552.858
Dana yg Harus Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Pend	C.6.3	(539.948.647)	(435.243.587)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		603.562.425	1.202.184.266
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	372.421.408.767	376.142.032.953
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	11.695.569.571	11.350.691.981
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		384.116.978.338	387.492.724.934
JUMLAH EKUITAS DANA		384.720.540.763	388.694.909.200
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		385.260.489.410	389.130.152.787

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

(CaLK)

TAHUN ANGGARAN 2014

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas pemerintah Pusat;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-62/PB/2009 Tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;

Dasar Hukum

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman. MK berdiri sejak 13 Agustus 2003 yang terbentuk dari hasil Amendemen UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK memiliki empat wewenang dan satu kewajiban. Keempat wewenang Mahkamah Konstitusi itu ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Profil dan Kebijakan MK

Dalam kiprahnya sebagai lembaga negara pengawal konstitusi, menjadi lembaga peradilan yang benar-benar merdeka, modern dan terpercaya merupakan sebuah tuntutan sekaligus harapan besar masyarakat ditengah dinamika yang terjadi.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Mahkamah Konstitusi berkomitmen dengan Visi :

“Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan upaya-upaya terpadu dan sistematis yang dirumuskan dalam Misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Dalam kaitan dengan usaha pencapaian visi dan misi Mahkamah Konstitusi, secara konseptual strategi pencapaian visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dapat dilihat dari 3 perspektif pokok, yaitu :

1. Pemangku kepentingan (*stakeholder*);
2. Tata laksana (*business process*);
3. Pembelajaran dan pengembangan (*learning and growth*).

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan beberapa langkah-langkah strategis, yang dirumuskan berdasarkan ketiga pokok perspektif diatas sebagai berikut :

- Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)
 1. Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses.
 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.
 3. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.
 4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.
- Perspektif Tata Laksana (*Business Process*)
 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya.
 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang modern dan terpercaya.
 3. Meningkatnya kualitas kajian perkara Konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, Konstitusi dan ketatanegaraan.
 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan (*Learning and Growth*)
 1. Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.
 2. Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.
 3. Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif.
 4. Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (*integrated knowledge management*).
 5. Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik.
 6. Meningkatnya kualitas rencana kerja dan pengelolaan anggaran.

Capaian kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014, berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Layanan Peradilan Konstitusi yang Terjangkau dan Mudah Diakses
 - Tercapainya pemanfaatan 5 media sebagai sarana penyampaian informasi publik;
 - Tercapainya 26 jenis publikasi informasi Mahkamah Konstitusi dari 14 jenis yang ditargetkan;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhasil diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris sebesar 100%;
 - Capaian kinerja Indeks Aksesibilitas Tahun 2014 sebesar 92,72% dengan perolehan skor 74,29 dari target skor sebesar 80;
 - Realisasi putusan dan penetapan yang diakses oleh masyarakat sebesar 100%.
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di Mahkamah Konstitusi
 - Tercapainya indeks pelayanan pada masyarakat terhadap teknis administratif peradilan di Mahkamah Konstitusi sebesar 81,39 dari target skor sebesar 80;
 - Capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%;
 - Persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus tercapai 103%;
 - Persentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus tercapai 100%;
 - Capaian kinerja untuk kajian perkara yang diregistrasi sebesar 496% dari target 80%.
3. Meningkatnya Kepercayaan dan Keyakinan Publik terhadap Mahkamah Konstitusi

- Capaian kinerja atas Opini Laporan Keuangan Tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - Seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi telah melaporkan LHKPN;
 - Tingkat capaian kinerja Mahkamah Konstitusi dari hasil penilaian Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terhadap LAKIP MK Tahun 2013 adalah predikat B dengan nilai hasil evaluasi sebesar 72,33, sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - Pelaksanaan evaluasi SAKIP terealisasi sebesar 100%;
 - Capaian kualitas pengelolaan arsip Mahkamah Konstitusi sesuai dengan target yaitu baik.
4. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi
- Capaian kinerja atas jumlah kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan hak konstitusional sebesar 150%, yaitu terealisasi sebanyak 3 kurikulum dari target 2 kurikulum;
 - Capaian jumlah peserta pendidikan pancasila dan konstitusi sebesar 103,8% yang terealisasi sebanyak 1914 orang dari 1844 orang yang ditargetkan;
 - Capaian kinerja untuk evaluasi tingkat pemahaman materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan sebesar 114%.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi.

*Pendekatan
Penyusunan
LK*

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2014 ini bukan merupakan laporan konsolidasi karena terdiri dari satu Satuan Kerja yang merupakan satu unit Eselon I.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

Realisasi Pendapatan diperoleh dari penyeteroran PNBPN ke rekening Kas Negara berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Konstitusi ke Rekening Kas Negara.

Realisasi Belanja diperoleh dari belanja yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), setelah dikurangi dengan pengembalian belanja melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 telah kami rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Belanja

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Aset Tetap

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, sebagai berikut :

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Piutang Jangka Panjang

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan dalam Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan Akuntansi Atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 yang diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 dan perubahan kedua dengan PMK Nomor 247/PMK.06/2014 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan atau dihapuskan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Terhadap Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian :

- Penghitungan penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat Aset Tetap;
- Pencatatan penyusutan dalam neraca dilakukan sejak penghitungan penyusutan sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

*Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.241.733.341,- atau mencapai 162,91% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp762.199.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Mahkamah Konstitusi adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

*Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp1.241.733.341*

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5 :
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara
Tahun Anggaran 2014**

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	762.199.000	827.211.198	108,53
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	197.130.047	-
3	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	0	2.205.006	-
4	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	0	75.266.590	-
5	Pendapatan Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara	0	14.880.000	-
6	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	125.040.500	-
	Jumlah	762.199.000	1.241.733.341	162,91

Sedangkan perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 :
**Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2014 dan 2013**

No.	Uraian Penerimaan	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	827.211.198	756.172.342	71.038.856	9,39
2.	Pend. Denda Keterlmbtn Peny. Pek. Pemerintah	197.130.047	235.071.662	(37.941.615)	(16,14)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	2.205.006	12.885.148	(10.680.142)	(82,89)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	75.266.590	454.347.596	(379.081.006)	(83,43)
5.	Pend. Pelns Ganti Rugi ats Kerug yg Diderita Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	14.880.000	25.970.148	(11.090.148)	(42,70)
6.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	52.900.000	(52.900.000)	(100,00)
7.	Pendapatan Penjualan Lainnya	125.040.500	0	125.040.500	100,00
	Jumlah	1.241.733.341	1.537.346.896	(295.613.555)	(19,23)

Berdasarkan Tabel 6, Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.241.733.341,- mengalami penurunan sebesar Rp295.613.555,- atau 19,23% dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2013 yang terealisasi sebesar Rp1.537.346.896,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan kembali belanja lainnya TAYL atas temuan BPK untuk Tahun Anggaran 2013.

Pendapatan Tahun 2014 berasal dari :

- 1) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2014 sebesar Rp827.211.198,- yang terdiri dari :
 - Penerimaan sewa pengelolaan gedung serbaguna MKRI di Bekasi untuk periode Januari - Desember 2014 sebesar Rp485.760.000,-
 - Penerimaan sewa ruang gedung kantor MKRI untuk periode Januari - Desember 2014 sebesar Rp212.087.058,-
 - Penerimaan sewa rumah dinas pegawai MKRI di Bekasi periode Januari - Desember 2014 sebesar Rp129.364.140,-.
- 2) Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Tahun 2014 sebesar Rp197.130.047,- yang terdiri dari :
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan alat tulis untuk operasional persidangan MK TA.2014 sebesar Rp7.712.953,-
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan ktr berupa x-ray cabin & walkthrough MKRI sebesar Rp5.578.945,-
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Video Conference (VICON) MKRI sebesar Rp71.155.999,-
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Jasa Pengembangan Interior R. Sidang MKRI sebesar Rp112.682.150,-.
- 3) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL atas pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan fungsional 5 orang PNS MK bulan Oktober - Desember 2013 sebesar Rp2.205.006,-.
- 4) Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL sebesar Rp75.266.590,- yang terdiri dari :
 - Kelebihan pembayaran iuran Jamsostek tenaga publikasi dan risalah MK TA.2013 sebesar Rp14.530.400,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan sound system aula Pusdik TA.2013 sebesar Rp400.000,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan gordyn sebesar Rp2.130.000,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan peralatan berupa 8 set podium TA.2013 sebesar Rp2.420.000,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan exhaust fan asrama 2 Pusdik MK TA.2013 sebesar Rp16.955.520,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan exhaust fan asrama 1 Pusdik MK TA.2013 sebesar Rp16.955.520,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan perakitan peralatan pengembangan perpustakaan MK TA.2013 sebesar Rp5.306.450,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan mechanical & elektrikal rumah negara Ketua MK TA.2013 sebesar Rp8.971.500,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan water heater gedung eselon pusdiklat MK TA.2013 sebesar Rp2.025.920,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan water heater gedung pusdiklat MK TA.2013 sebesar Rp5.571.280,-.
- 5) Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) atas angsuran sebanyak 12 kali atas penugasan program rintisan gelar S2 sebesar Rp14.880.000,- yang dibayarkan secara bertahap selama 48 bulan sejak bulan Januari 2012 sebesar Rp1.240.000,-/bulan.
- 6) Pendapatan Penjualan Lainnya atas penjualan kertas bekas sebesar Rp125.040.500,-.

B.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Mahkamah Konstitusi pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp207.422.253.672,- atau 99,63% dari anggarannya. Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi belanja Netto yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar Rp207.522.979.272,- dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp100.725.600,-.

*Belanja Negara
Rp207.422.253.672*

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 :
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program
Tahun Anggaran 2014

Kode	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
077.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	105.435.134.000	104.694.427.102	99,30
077.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	12.959.321.000	12.948.756.421	99,92
077.04.06	Penanganan Perkara Konstitusi	77.053.816.000	77.047.551.656	99,99
077.03.07	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	12.735.376.000	12.731.518.493	99,97
Jumlah		208.183.647.000	207.422.253.672	99,63


Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 :
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2014

Kode Jenis Belanja	Klasifikasi Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	19.994.336.000	19.683.455.926	98,45
52	Belanja Barang	174.850.390.000	174.420.679.205	99,75
53	Belanja Modal	13.338.921.000	13.318.118.541	99,84
Jumlah		208.183.647.000	207.422.253.672	99,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1 :
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2014 (dlm Rp)



Perbandingan realisasi belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 :
Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2014 dan 2013

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
		TA 2014	TA 2013	Rp	%
51	Belanja Pegawai	19.683.455.926	13.551.555.173	6.131.900.753	45,25
52	Belanja Barang	174.420.679.205	163.177.363.278	11.243.315.927	6,89
53	Belanja Modal	13.318.118.541	36.234.508.394	(22.916.389.853)	(63,24)
Jumlah		207.422.253.672	212.963.426.845	(5.541.173.173)	(2,60)

Berdasarkan Tabel 9, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013, realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar Rp5.541.173.173,-. Hal tersebut disebabkan pada Tahun 2013 terdapat pengadaan meubelair dan perlengkapan pusdik serta perakitan peralatan pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, adanya kenaikan belanja barang dan belanja pegawai disebabkan oleh kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu legislatif untuk menghadapi pemilu legislatif Tahun 2014 dan adanya perubahan hak keuangan Hakim Konstitusi serta kenaikan uang lembur dalam rangka pelayanan pemilu legislatif Tahun 2014.

Per 31 Desember 2014, terdapat pengeluaran belanja untuk Jaminan Pemeliharaan atau Retensi atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada akhir Tahun 2014 tetapi masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100% yang terdiri dari :

- ❖ Retensi atas pekerjaan renovasi ruang konferensi Lantai 4 sebesar Rp44.000.000,- untuk jangka waktu 12 Desember 2014 - 11 Juni 2015.
- ❖ Retensi atas pekerjaan renovasi gedung inventaris Bekasi sebesar Rp30.784.500,- untuk jangka waktu 1 November 2014 - 29 April 2015.
- ❖ Retensi atas pekerjaan pengembangan interior ruang sidang Mahkamah Konstitusi sebesar Rp112.682.150,- untuk jangka waktu 1 November 2014 - 30 April 2015.
- ❖ Retensi atas pekerjaan perbaikan pagar pembatas rumah dinas Mahkamah Konstitusi sebesar Rp6.000.001,- untuk jangka waktu 24 Desember 2014 - 23 Maret 2015.

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp19.683.455.926,- dan Rp13.551.555.173,-.

*Belanja Pegawai
Rp19.683.455.926*

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 10 :
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2014 dan 2013

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	8.402.248.980	7.165.853.240	1.236.395.740	17,25
Belanja Pembulatan Gaji PNS	145.777	192.201	(46.424)	(24,15)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	588.033.472	501.811.470	86.222.002	17,18

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Belanja Tunj. Anak PNS	156.819.216	127.994.432	28.824.784	22,52
Belanja Tunj. Struktural PNS	704.900.000	807.240.000	(102.340.000)	(12,68)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	719.550.000	435.315.000	284.235.000	65,29
Belanja Tunj. PPh PNS	239.300.549	191.671.369	47.629.180	24,85
Belanja Tunj. Beras PNS	491.110.400	445.547.780	45.562.620	10,23
Belanja Uang Makan PNS	1.396.428.000	1.308.789.000	87.639.000	6,70
Belanja Tunjangan Umum PNS	337.540.000	339.485.000	(1.945.000)	(0,57)
Belanja Gaji Pokok Pjbt Negara	500.220.000	511.560.000	(11.340.000)	(2,22)
Belanja Pemb. Gaji Pjbt Negara	5.480	5.040	440	8,73
Belanja Tunj. Suami/Istri Pjbt Negara	50.022.000	51.156.000	(1.134.000)	(2,22)
Belanja Tunj. Anak Pjbt Negara	11.491.200	10.080.000	1.411.200	14,00
Belanja Tunj. Struktural Pjbt Negara	4.354.455.000	1.337.600.000	3.016.855.000	225,54
Belanja Tunj. PPh Pjbt Negara	884.422.347	217.090.500	667.331.847	307,40
Belanja Tunj. Beras Pjbt Negara	23.020.800	22.757.580	263.220	1,16
Belanja Uang Honor Tetap	10.500.000	20.400.000	(9.900.000)	(48,53)
Belanja Uang Lembur	889.579.000	177.000.000	712.579.000	402,59
Realisasi Belanja Bruto	19.759.792.221	13.671.548.612	6.088.243.609	44,53
Pengembalian Belanja	(76.336.295)	(119.993.439)	43.657.144	(36,38)
Realisasi Belanja Netto	19.683.455.926	13.551.555.173	6.131.900.753	45,25

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp6.131.900.753,- atau 45,25% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 disebabkan oleh adanya perubahan hak keuangan dan fasilitas Hakim Konstitusi sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Konstitusi dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014, kenaikan uang lembur dalam rangka pelayanan pemilu legislatif Tahun 2014 dan bertambahnya jabatan fungsional untuk beberapa pegawai pada Tahun 2014.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp174.420.679.205,- dan Rp163.177.363.278,-.

*Belanja Barang
Rp174.420.679.205*

Perbandingan Realisasi Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 11 :
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2014 dan 2013

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	8.314.673.525	8.313.183.581	1.489.944	0,02
Belanja Barang Non Operasional	101.367.565.886	106.945.484.891	(5.577.919.005)	(5,22)
Belanja Jasa	28.073.611.572	16.817.793.817	11.255.817.755	66,93
Belanja Pemeliharaan	19.273.612.460	19.952.919.565	(679.307.105)	(3,40)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.494.655.780	10.517.196.103	3.977.459.677	37,82
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.920.949.287	653.220.321	2.267.728.966	347,16

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Realisasi Belanja Bruto	174.445.068.510	163.199.798.278	11.245.270.232	6,89
Pengembalian Belanja	(24.389.305)	(22.435.000)	(1.954.305)	8,71
Realisasi Belanja Netto	174.420.679.205	163.177.363.278	11.243.315.927	6,89

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp11.243.315.927,- atau 6,89% dari realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 disebabkan oleh meningkatnya volume kegiatan di Mahkamah Konstitusi pada Tahun Anggaran 2014 yaitu adanya kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu legislatif untuk menghadapi pemilu legislatif dan pemilu Presiden Tahun 2014 serta kunjungan kerja Hakim Konstitusi ke Luar Negeri dalam rangka menghadiri konferensi internasional, Kongres MK se-Asia dan penandatanganan MoU.

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp13.318.118.541,- dan Rp36.234.508.394,-.

*Belanja Modal
Rp13.318.118.541*

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 :
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2014 dan 2013

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik/ (Turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.341.068.106	36.213.508.394	(24.872.440.288)	(68,68)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.607.688.315	0	1.607.688.315	100,00
Belanja Modal Fisik Lainnya	369.362.120	21.000.000	348.362.120	1658,87
Realisasi Belanja Bruto	13.318.118.541	36.234.508.394	(22.916.389.853)	(63,24)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Netto	13.318.118.541	36.234.508.394	(22.916.389.853)	(63,24)

Berdasarkan Tabel 12, penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp22.916.389.853,- atau 63,24% disebabkan oleh adanya pekerjaan perakitan peralatan pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi serta pengadaan meubelair dan perlengkapan Pusdik di Cisarua yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**ASET****C.1. ASET LANCAR**

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.143.511.072,- dan Rp1.637.427.853,-.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 13 :
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Aset Lancar	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	39.657.766	36.874.995
2	Persediaan	1.103.853.306	1.600.552.858
	Jumlah	1.143.511.072	1.637.427.853

C.1.1 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp64.684.493,- dan Rp37.060.296,-.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 :
Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	64.684.493	37.060.296	27.624.197
TOTAL	64.684.493	37.060.296	27.624.197

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Rp64.684.493

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	Rp	37.060.296
Mutasi Tambah :		
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR - Kualitas Lancar	Rp	14.778.827
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR - Kualitas Diragukan	Rp	27.725.370
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	42.504.197
Mutasi Kurang :		
- Pembayaran angsuran TGR Tahun 2014	Rp	(14.880.000)
Total Mutasi	Rp	27.624.197
Saldo per 31 Desember 2014	Rp	64.684.493

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi tambah sebesar Rp42.504.197,- merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR Jangka Panjang sebagai Bagian Lancar di Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari:
 - a. Piutang pegawai yang jatuh tempo pada bulan Januari - Desember 2015 sebesar Rp14.778.827,-, berasal dari denda ikatan dinas karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan program rintisan gelar S2 dengan jumlah piutang sebesar Rp59.416.675,- yang dibayarkan secara bertahap selama 48 bulan sejak bulan Januari 2012 sebesar Rp1.240.000,-/bulan dan pada bulan Desember 2015 nilai angsuran hanya sebesar Rp1.138.827,-. Piutang ini tergolong kedalam kualitas Lancar.
 - b. Piutang pegawai yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2013 - Desember 2014 sebesar Rp27.725.370,- berasal dari denda ikatan dinas karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan tugas belajar Master of Conflict and Dispute Resolution di James Cook University, Queensland, Australia dengan jumlah piutang sebesar Rp66.540.886,- yang dibayarkan secara bertahap selama 36 bulan dimulai bulan April 2013 sebesar Rp1.848.358,-/bulan. Pegawai tidak melakukan pembayaran sejak Oktober 2013 dan sepanjang Tahun 2014 serta telah diterbitkan Surat Teguran kedua, sehingga pada tanggal 31 Desember 2014 piutang pegawai tersebut termasuk kategori Kualitas Diragukan dan tunggakan piutang tersebut dicatat dalam Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
- Mutasi kurang sebesar Rp14.880.000,- merupakan pembayaran Bagian Lancar TP/TGR di Tahun 2014 atas denda ikatan dinas penugasan program rintisan gelar S2 dengan total jumlah piutang sebesar Rp59.416.675,- yang dibayarkan secara bertahap selama 48 bulan sejak bulan Januari 2012 sebesar Rp1.240.000,-/bulan.

C.1.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar (Rp25.026.727),- dan (Rp185.301),- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur :

Tabel 15 :
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2014

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	Rp 14.778.827	0.5%	Rp 73.894
2	Diragukan	1	Rp 49.905.666	50%	Rp 24.952.833
Total			Rp 64.684.493		Rp 25.026.727

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti
Rugi
(Rp25.026.727)*

Dengan demikian total nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Bersih) adalah Rp39.657.766,-.

C.1.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.103.853.306,- dan Rp1.600.552.858,-. *Persediaan Rp1.103.853.306*

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 :
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Barang Konsumsi	789.887.606	797.455.543
2.	Pita Cukai, Materai dan Leges	3.234.000	4.851.000
3.	Bahan Baku	0	75.000
4.	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	146.353.910	601.524.950
5.	Persediaan Lainnya	164.377.790	196.646.365
Jumlah		1.103.853.306	1.600.552.858

Berdasarkan Tabel 16, Persediaan Mahkamah Konstitusi terdiri atas :

1. Barang konsumsi, yang terdiri dari alat tulis kantor, odner dan map, kertas, amplop, pita printer, tinta/toner printer, disket dan sebagainya.
2. Pita cukai, materai dan leges yang terdiri dari materai.
3. Barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari bahan publikasi seperti majalah, UUD 1945 dan kalender.
4. Persediaan lainnya yang terdiri dari obat cair, obat padat, obat gas, obat serbuk dan obat gel/salep.

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik dan berada dalam kondisi baik.

C.2. ASET TETAP

Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp372.421.408.767,- dan Rp376.142.032.953,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. *Aset Tetap Rp372.421.408.767*

Rincian Aset Tetap Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 :
Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Jenis Aset Tetap	30 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Tanah	89.075.216.326	89.075.216.326	0
2	Peralatan dan Mesin	203.228.343.484	195.695.836.788	7.532.506.696
3	Gedung dan Bangunan	233.246.339.727	229.234.913.483	4.011.426.244
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.607.776.966	44.607.776.966	0

No	Jenis Aset Tetap	30 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
5	Aset Tetap Lainnya	21.368.796.488	20.918.324.461	450.472.027
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	41.957.300	41.957.300	0
Jumlah		591.568.430.291	579.574.025.324	11.994.404.967
Akumulasi Penyusutan		(219.147.021.524)	(203.431.992.371)	(15.715.029.153)
Nilai Buku Aset Tetap		372.421.408.767	376.142.032.953	(3.720.624.186)

Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.1 Tanah

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp89.075.216.326,- dan Rp89.075.216.326,- dengan rincian sebagai berikut :

*Tanah
Rp89.075.216.326*

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2014 terdiri dari :

Tabel 18 :
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2014

No.	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Bukti Kepemilikan	Nilai Perolehan (Rp)	Tahun Perolehan
1.	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Gambir Jakarta Pusat (Gedung kantor)	4.220	Sertifikat Hak Pakai No.84 tanggal 20 Desember 2005	49.497.690.816	2005
2.	Jalan R. A. Kartini No. 22-24, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat (Rumah Dinas)	35.000	Sertifikat Hak Pakai No.10 tanggal 25 Juli 2008	27.871.192.500	2007
3.	Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua Bogor (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi)	14.282	Sertifikat Hak Pakai No.96 tanggal 11 Juni 2012	11.706.333.010	2011
Jumlah				89.075.216.326	

Selama Tahun Anggaran 2014 tidak ada perubahan atau mutasi untuk akun tanah.

Rincian Aset Tanah secara detail per 31 Desember 2014 disajikan dalam Lampiran A4 Laporan Keuangan ini.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp203.228.343.484,- dan Rp195.695.836.788,-.

*Peralatan dan
Mesin
Rp203.228.343.484*

Perbandingan nilai Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 19 :
Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Peralatan dan Mesin	203.228.343.484	195.695.836.788	7.532.506.696
TOTAL	203.228.343.484	195.695.836.788	7.532.506.696

Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp28.639.192.701,-.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	Rp	195.695.836.788
Mutasi Masuk :		
- Pembelian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	11.341.068.106
- Pembelian dari Belanja Barang yang Dikapitalisasi	Rp	132.224.400
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	457.435.000
Jumlah Mutasi Masuk	Rp	11.930.727.506
Mutasi Keluar :		
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	(2.718.494.000)
- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	(233.910.320)
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	(1.445.816.490)
Jumlah Mutasi Keluar	Rp	(4.398.220.810)
Total Mutasi	Rp	7.532.506.696
Saldo per 31 Desember 2014	Rp	203.228.343.484
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp	(174.589.150.783)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp	28.639.192.701

Transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa :

- Mutasi Masuk sebesar Rp11.930.727.506,- yang terdiri dari :
 - a. Perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian di Tahun 2014 sebesar Rp11.341.068.106,- yang berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin, antara lain terdiri dari alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat kedokteran, komputer unit dan peralatan komputer.
 - b. Belanja barang yang dikapitalisasi sebesar Rp132.224.400,- yang merupakan pekerjaan pemeliharaan UPS ruang sidang gedung Mahkamah Konstitusi yang menambah masa manfaat peralatan UPS type MDT-20.
 - c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp457.435.000,- atas pengadaan kursi kayu, meja makan kayu, lemari display, lampu kristal dan gordyn yang termasuk dalam renovasi ruang konferensi Lantai 4.
- Mutasi Keluar sebesar Rp4.398.220.810,- yang terdiri dari :
 - a. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.718.494.000,- yang terdiri atas pengadaan jasa pengembangan interior ruang sidang sebesar Rp2.318.204.000,- dan pengadaan jasa renovasi Pusat Sejarah Konstitusi sebesar Rp400.290.000,-.
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp233.910.320,- yang terdiri atas Instalasi wall touch screen dan media aplikasi komputer sebesar Rp26.560.320,-, Pembuatan konten grafis Kiosk dan U-Table sebesar Rp113.850.000,- dan Pengadaan 3D Hologram Bung Hatta dan Komandan Upacara sebesar Rp93.500.000,-.
 - c. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.445.816.490,- atas peralatan dan mesin yang rusak berat dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional MK.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp233.246.339.727,- dan Rp229.234.913.483,-.

*Gedung dan Bangunan
Rp233.246.339.727*

Perbandingan nilai Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 20 :
Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Gedung dan Bangunan	233.246.339.727	229.234.913.483	4.011.426.244
TOTAL	233.246.339.727	229.234.913.483	4.011.426.244

Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp207.918.650.345,-.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	Rp	229.234.913.483
Mutasi Masuk :		
- Pembelian dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	1.607.688.315
- Pembelian dari Belanja Barang yang Dikapitalisasi	Rp	169.511.529
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	2.718.494.000
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	30.000.000
Jumlah Mutasi Masuk	Rp	4.525.693.844
Mutasi Keluar :		
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	Rp	(457.435.000)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Rp	(56.832.600)
Jumlah Mutasi Keluar	Rp	(514.267.600)
Total Mutasi	Rp	4.011.426.244
Saldo per 31 Desember 2014	Rp	233.246.339.727
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp	(25.327.689.382)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp	207.918.650.345

Transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa :

- Mutasi masuk sebesar Rp4.525.693.844,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.607.688.315,- berupa belanja penambahan nilai Gedung dan Bangunan atas pekerjaan renovasi gedung inventaris Bekasi sebesar Rp695.688.270,- dan renovasi ruang konferensi lantai 4 sebesar Rp912.000.045,-.
 - b. Belanja barang yang dikapitalisasi sebesar Rp169.511.529,- yang merupakan pekerjaan konsultan perencana renovasi ruang konferensi lantai 4 sebesar Rp34.999.910,-, pekerjaan renovasi mushola, posko sabara dan perwira polisi sebesar Rp66.267.817,- serta pekerjaan penggantian karpet dan gordyn mushola, karpet ruang tunggu polisi, ruang driver dan ruang brimob sebesar Rp68.243.802,-.
 - c. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.718.494.000,- yang terdiri atas pengadaan jasa pengembangan interior ruang sidang sebesar Rp2.318.204.000,- dan pengadaan jasa renovasi Pusat Sejarah Konstitusi sebesar Rp400.290.000,-.
 - d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.000.000,- yang merupakan pengadaan prasasti untuk kebutuhan dokumentasi dan sejarah Konstitusi.

- Mutasi keluar sebesar Rp514.267.600,- yang terdiri dari :
 - a. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp457.435.000,- atas pengadaan kursi kayu, meja makan kayu, lemari display, lampu kristal dan gordyn yang termasuk dalam renovasi ruang konferensi Lantai 4.
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp56.832.600,- berupa tanaman hias artificial sebesar Rp11.880.000,- yang termasuk dalam pekerjaan renovasi ruang konferensi lantai 4 dan tanaman hidup serta beringin korea sebesar Rp44.952.600,- yang termasuk dalam pekerjaan landscape dan interior Pusat Sejarah Konstitusi.

Gedung dan bangunan Mahkamah Konstitusi terletak pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :

1. Gedung dan bangunan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Gambir Jakarta Pusat yang digunakan sebagai gedung kantor Mahkamah Konstitusi,
2. Gedung dan bangunan yang terletak di Jalan R. A. Kartini No. 22-24, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat yang digunakan sebagai rumah dinas pegawai Mahkamah Konstitusi serta,
3. Gedung dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Kabupaten Bogor yang digunakan sebagai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Rincian daftar Gedung dan Bangunan Mahkamah Konstitusi terdapat pada Lampiran A5 Laporan Keuangan ini.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp44.607.776.966,- dan Rp44.607.776.966,-.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp44.607.776.966*

Perbandingan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 21 :
**Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2014 dan 2013**

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.607.776.966	44.607.776.966	0
TOTAL	44.607.776.966	44.607.776.966	0

Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp25.377.595.607,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp19.230.181.359,-.

Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Jalan, irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan 31 Desember 2014.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp21.368.796.488,- dan Rp20.918.324.461,- yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

*Aset Tetap Lainnya
Rp21.368.796.488*

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 22 :
Rincian Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2014 dan 2013

Jenis Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	13.702.693.696	13.512.931.576	189.762.120
Kartografi Naskah dan Lukisan	189.925.832	189.925.832	0
Barang Bercorak Kesenian	7.045.627.053	7.045.627.053	0
Tanaman	11.880.000	0	11.880.000
Barang Koleksi Non Budaya	44.952.600	0	44.952.600
Jumlah	20.995.079.181	20.748.484.461	246.594.720
Renovasi Rumah Jabatan Hakim Milik Setneg	373.717.307	169.840.000	203.877.307
Net Aset Tetap Lainnya	21.368.796.488	20.918.324.461	450.472.027

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	Rp	20.918.324.461
Mutasi Masuk :		
- Pembelian dari Belanja Modal Lainnya	Rp	369.362.120
- Pembelian dari Belanja Barang yang Dikapitalisasi	Rp	203.877.307
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	56.832.600
Jumlah Mutasi Masuk	Rp	630.072.027
Mutasi Keluar		
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	(30.000.000)
- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	(149.600.000)
Jumlah Mutasi Keluar	Rp	(179.600.000)
Total Mutasi	Rp	450.472.027
Saldo per 31 Desember 2014	Rp	21.368.796.488

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp450.472.027,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi Masuk sebesar Rp630.072.027,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja modal lainnya sebesar Rp369.362.120,- atas pengadaan buku perpustakaan MK sebesar Rp189.762.120,-, pengadaan film pendek untuk peresmian pusat dokumentasi sejarah dan konstitusi sebesar Rp149.600.000,- dan pengadaan prasasti untuk kebutuhan dokumentasi dan sejarah Konstitusi sebesar Rp30.000.000,-.
 - b. Belanja barang yang dikapitalisasi sebesar Rp203.877.307,- yang merupakan perbaikan rumah dinas Ketua MK di Widya Chandra sebesar Rp127.151.207,- dan pekerjaan pemasangan kanopi rumah dinas Wakil Ketua MK di Kemanggisan sebesar Rp76.726.100,-.
 - c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp56.832.600,- berupa tanaman hias artificial sebesar Rp11.880.000,- yang termasuk dalam pekerjaan renovasi ruang konferensi lantai 4 dan tanaman hidup serta beringin korea sebesar Rp44.952.600,- yang termasuk dalam pekerjaan landscape dan interior Pusat Sejarah Konstitusi.
- Mutasi Keluar sebesar Rp179.600.000,- yang terdiri dari :
 - a. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp149.600.000,- atas pengadaan film pendek untuk peresmian pusat dokumentasi sejarah dan konstitusi.
 - b. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.000.000,- atas pengadaan prasasti untuk kebutuhan dokumentasi dan sejarah Konstitusi.

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp41.957.300,- dan Rp41.957.300,-.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp41.957.300

Perbandingan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 23 :
Perbandingan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.957.300	41.957.300	0
TOTAL	41.957.300	41.957.300	0

Saldo KDP per 31 Desember 2014 merupakan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultasi penataan ruang interior dalam rangka pengadaan meubelair ruang kerja Hakim Konstitusi.

Selama Tahun 2014 tidak ada perubahan atau mutasi untuk akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja Hakim Konstitusi belum terealisasi, sehingga biaya konsultasi penataan ruang interior atas pengadaan meubelair tersebut masih tercatat dalam KDP Neraca per 31 Desember 2014

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar (Rp219.147.021.524),- dan (Rp203.431.992.371),-.

Akumulasi Penyusutan Aset tetap (Rp219.147.021.524)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berdasarkan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, terhadap Aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 yang semula dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai perolehan Aset tetap, diubah menjadi terhitung mulai Semester II Tahun 2010. Perbaikan tersebut dilakukan per tanggal 1 Juli 2014.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 24 :
Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	203.228.343.484	174.589.150.783	28.639.192.701
2	Gedung dan Bangunan	233.246.339.727	25.327.689.382	207.918.650.345
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.607.776.966	19.230.181.359	25.377.595.607
	Akumulasi Penyusutan	481.082.460.177	219.147.021.524	261.935.438.653

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2014 telah tersaji pada Tabel 24, Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 disajikan pada Lampiran A1, sedangkan Laporan Koreksi Penyusutan dikarenakan Perubahan Kebijakan Penyusutan dari PMK Nomor 01/2013 (berdasarkan Modul Penyusutan sesuai KMK Nomor 94/KM.6/2013) menjadi PMK Nomor 90/2014 (berdasarkan Modul Penyusutan sesuai KMK Nomor 145/KM.6/2014) disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini.

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp5.545.072,- dan Rp48.049.269,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti
Rugi
Rp5.545.072*

Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 :
**Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2014 dan 2013**

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	5.545.072	48.049.269	(42.504.197)
TOTAL	5.545.072	48.049.269	(42.504.197)

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	Rp	48.049.269
Mutasi Kurang :		
- Reklasifikasi ke Bagian Lancar TGR - Kualitas Lancar	Rp	(14.778.827)
- Reklasifikasi ke Bagian Lancar TGR - Kualitas Diragukan	Rp	(27.725.370)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(42.504.197)
Saldo per 31 Desember 2014	Rp	5.545.072

Mutasi pengurangan sebesar Rp42.504.197,- merupakan :

- 1) Piutang pegawai yang jatuh tempo pada bulan Januari - Desember 2015 sebesar Rp14.778.827,-, berasal dari denda ikatan dinas karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan program rintisan gelar S2 dengan jumlah piutang sebesar Rp59.416.675,- yang dibayarkan secara bertahap selama 48 bulan sejak bulan Januari 2012 sebesar Rp1.240.000,-/bulan dan pada bulan Desember 2015 nilai angsuran hanya sebesar Rp1.138.827,-. Piutang ini tergolong kedalam kualitas Lancar.
- 2) Piutang pegawai yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2013 - Desember 2014 sebesar Rp27.725.370,- berasal dari denda ikatan dinas karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan tugas belajar Master of Conflict and Dispute Resolution di James Cook University, Queensland, Australia dengan jumlah piutang sebesar Rp66.540.886,- yang dibayarkan secara bertahap selama 36 bulan dimulai bulan April 2013 sebesar Rp1.848.358,-/bulan.

Pegawai tidak melakukan pembayaran sejak Oktober 2013 dan sepanjang Tahun 2014 serta telah diterbitkan Surat Teguran kedua, sehingga pada tanggal 31 Desember 2014 piutang pegawai tersebut termasuk kategori Kualitas Diragukan dan tunggakan piutang tersebut dicatat dalam Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar (Rp2.772.536,-) dan (Rp240.247,-) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang tak tertagih - Tagihan Tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur :

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti
Rugi
(Rp2.772.536)*

Tabel 26 :
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2014

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Diragukan	1	Rp 5.545.072	50%	Rp 2.772.536
Total			Rp 5.545.072		Rp 2.772.536

Dengan demikian total nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Bersih) adalah Rp2.772.536,-.

Perubahan kualitas piutang dari kualitas lancar menjadi kualitas diragukan ditetapkan atas piutang yang berasal dari denda ikatan dinas karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan tugas belajar Master of Conflict and Dispute Resolution di James Cook University, Queensland, Australia dengan jumlah piutang sebesar Rp66.540.886,- yang dibayarkan secara bertahap selama 36 bulan sebesar Rp1.848.358,-/bulan.

Penurunan kualitas piutang tersebut dikarenakan pegawai tidak melakukan pembayaran sejak Oktober 2013 dan sepanjang Tahun 2014 serta telah diterbitkan Surat Teguran kedua, sehingga pada tanggal 31 Desember 2014 piutang pegawai tersebut termasuk kategori Kualitas Diragukan.

C.4. ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp11.692.797.035,- dan Rp11.302.882.959,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik kedalam Aset Lancar maupun Aset tetap.

*Aset Lainnya
Rp11.692.797.035*

Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 tersebut adalah :

Tabel 27 :
Perbandingan Nilai Aset Lainnya
per 31 Desember 2014 dan 2013

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Aset Tak Berwujud	11.685.470.779	11.301.960.459	383.510.320
Aset Lain-lain	3.603.375.357	2.157.558.867	1.445.816.490
Nilai Perolehan	15.288.846.136	13.459.519.326	1.829.326.810

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(3.596.049.101)	(2.156.636.367)	(1.439.412.734)
Nilai Buku	11.692.797.035	11.302.882.959	389.914.076

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp11.685.470.779,- dan Rp11.301.960.459,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Konstitusi berupa software dan sistem aplikasi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Adapun Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 28 :
Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Software	7.910.513.529	7.676.603.209	233.910.320
Aset Tak Berwujud Lainnya	3.774.957.250	3.625.357.250	149.600.000
TOTAL	11.685.470.779	11.301.960.459	383.510.320

Aset Tak Berwujud Mahkamah Konstitusi RI sebesar Rp11.685.470.779,- terdiri atas :

Jenis Aset Tak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
Software		7.910.513.529
1. Wall Touch Screen dan Media Aplikasi Komputer	2014	26.560.320
2. Konten Grafis Kiosk dan U-Table	2014	113.850.000
3. 3D Hologram Bung Hatta dan Komandan Upacara	2014	93.500.000
4. Software Content Programming Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi	2013	5.327.312.855
5. Sistem e-perisalah persidangan MKRI ruang sidang panel I (e-perisalah)	2013	495.300.630
6. Sistem e-perisalah persidangan MKRI ruang sidang pleno (e-perisalah)	2011	491.940.130
7. Software Perangkat Pengembangan ICT (sistem aplikasi media monitoring)	2011	981.284.304
8. Sistem Aplikasi Penelusuran Aset BMN	2011	348.425.290
9. Software/Aplikasi Absensi	2011	32.340.000

Jenis Aset Tak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
Aset Tak Berwujud Lainnya		3.774.957.250
10. Film Pendek untuk Peresmian Pusat Dokumentasi Sejarah dan Konstitusi	2014	149.600.000
11. Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL)	2007	520.000.000
12. Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS)	2007	520.000.000
13. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	2007	520.000.000
14. Pusat Informasi Hukum (PIH)	2007	520.000.000
15. Sistem Informasi Dokumentasi (SIMDOK)	2007	520.000.000
16. Sistem Informasi Term Of Reference (SIMTOR)	2007	520.000.000
17. Website Mahkamah Konstitusi RI	2007	505.357.250
J U M L A H		11.685.470.779

C.4.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 masing - masing sebesar Rp3.603.375.357,- dan Rp2.157.558.867,- yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Mahkamah Konstitusi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Perbandingan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 29 :
Perbandingan Nilai Aset Lain-lain
per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Aset Lain-lain	3.603.375.357	2.157.558.867	1.445.816.490
Jumlah	3.603.375.357	2.157.558.867	1.445.816.490

Sedangkan nilai buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp7.326.256,-.

Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	Rp	2.157.558.867
Mutasi Masuk :		
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	1.445.816.490
Jumlah Mutasi Masuk	Rp	1.445.816.490
Saldo per 31 Desember 2014	Rp	3.603.375.357
Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.596.049.101)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp	7.326.256

Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp1.445.816.490,- merupakan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin atas barang yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Mahkamah Konstitusi.

KEWAJIBAN**C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji sebesar Rp539.948.647,- dan Rp435.243.587,-.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 30 :
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
Utang kepada Pihak Ketiga	539.948.647	435.243.587
TOTAL	539.948.647	435.243.587

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp539.948.647,- dan Rp435.243.587,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Mahkamah Konstitusi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 31 :
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2014

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp 422.602.689	Penggunaan langganan daya dan jasa bulan Desember 2014 yang belum dibayar
2.	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	Rp 117.345.958	Kekurangan tunjangan jabatan Wakil Ketua MK bulan Juli - Desember 2014
TOTAL		Rp 539.948.647	

Utang kepada Pihak Ketiga Rp539.948.647

EKUITAS**C.6 EKUITAS DANA LANCAR**

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 32 :
Rincian Ekuitas Dana Lancar
per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
Cadangan Piutang	39.657.766	36.874.995
Cadangan Persediaan	1.103.853.306	1.600.552.858
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(539.948.647)	(435.243.587)
TOTAL	603.562.425	1.202.184.266

C.6.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp39.657.766,- dan Rp36.874.995,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Mahkamah Konstitusi dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

*Cadangan Piutang
Rp39.657.766*

C.6.2 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.103.853.306,- dan Rp1.600.552.858,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Mahkamah Konstitusi dalam bentuk persediaan.

*Cadangan
Persediaan
Rp1.103.853.306*

C.6.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Nilai Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar (Rp539.948.647,-) dan (Rp435.243.587,-). Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran
Utang Jangka
Pendek
(Rp539.948.647)*

C.7 EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 33 :
Rincian Ekuitas Dana Investasi
per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	372.421.408.767	376.142.032.953
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	11.695.569.571	11.350.691.981
TOTAL	384.116.978.338	387.492.724.934

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp372.421.408.767,- dan Rp376.142.032.953,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

*Diinvestasikan dlm
Aset Tetap
Rp372.421.408.767*

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp11.695.569.571,- dan Rp11.350.691.981,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

*Diinvestasikan dlm
Aset Lainnya
Rp11.695.569.571*

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Nomor 08A,08B dan 08C/HP/XVI/05/2014 tentang LHP atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi, terdapat temuan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perubahan luas ruangan yang disewa pada Mahkamah Konstitusi belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
2. Buku Pembantu Pajak tidak mencatat dan melaporkan nilai penyeteroran pajak sebesar nilai pajak yang disetor dalam Surat Pemberitahuan Masa pajak Tahun 2013.
3. Penatausahaan BMN pada Mahkamah Konstitusi belum tertib.
4. Terdapat kekurangan volume atas 8 (delapan) pekerjaan pengadaan barang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp60.736.190,-.
5. Terdapat kesalahan penggunaan Mata Anggaran Keuangan (MAK) atas pengadaan peralatan dan mesin rumah negara Ketua Mahkamah Konstitusi di Komplek Widya Chandra.
6. Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lain-lain pada lampiran salinan risalah lelang tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2013.

Atas temuan pemeriksaan tersebut telah selesai ditindak lanjuti dan daftar temuan serta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Tindak Lanjut Atas Temuan BPK.

D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari :

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi :

1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. Belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Transaksi belanja akrual yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi adalah belanja pegawai sebesar Rp117.345.958,- dan belanja barang sebesar Rp422.602.689,-, yang terdiri dari :

1. Kekurangan tunjangan jabatan Wakil Ketua MK bulan Juli - Desember 2014 sebesar Rp117.345.958,-
2. Biaya pemakaian listrik bulan Desember 2014 atas gedung kantor MK sebesar Rp374.094.075,-

3. Biaya pemakaian listrik bulan Desember 2014 atas kantor pusdiklat MK, gedung eselon IA, IB dan PJU kompleks rumah dinas pegawai sebesar Rp7.428.399,-
4. Biaya pemakaian listrik bulan Desember 2014 atas gedung Pusdiklat Cisarua sebesar Rp24.759.000,-
5. Biaya pemakaian telepon bulan Desember 2014 sebesar Rp16.321.215,-

Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual dapat dilihat pada Lampiran A3 Laporan Keuangan ini.

D.3 REKENING PEMERINTAH

Mahkamah Konstitusi RI memiliki 1 (satu) rekening yang dipertahankan yaitu rekening pada Bank Rakyat Indonesia cabang Veteran Jakarta Pusat dengan nomor rekening 0329-01-001469-30-6, sesuai dengan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I melalui surat nomor S-2741/WPB.11/KP.01/2007 tanggal 10 Oktober 2007.

Sedangkan Rekening Mahkamah Konstitusi RI pada Bank Mandiri cabang Wisma Allia Jakarta Pusat dengan nomor rekening 123-00-0454107-6 telah ditutup sejak Tahun 2007.

Daftar rekening pemerintah dapat dilihat pada Laporan Rekening Pemerintah.

D.4 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

1. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 PO Box 999 JKT 10000 Telp (021) 2352 9000 Fak (021) 352-0177
www.mahkamahkonstitusi.go.id.
2. Pada bulan April 2014, Mahkamah Konstitusi mendapat penambahan anggaran sebesar Rp14.542.501.000,-, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-756/AG/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penyampaian SP-SABA 999.08 untuk Anggaran Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Mahkamah Konstitusi RI. Anggaran belanja Mahkamah Konstitusi yang semula sebesar Rp215.874.751.000,- naik menjadi Rp230.417.252.000,-.
3. Pada bulan Juni 2014, Mahkamah Konstitusi mendapat pemotongan anggaran sebesar Rp7.691.104.000,-, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA.2014. Anggaran belanja Mahkamah Konstitusi yang semula sebesar Rp215.874.751.000,- turun menjadi Rp208.183.647.000,-.
4. Dalam Tahun 2012 terdapat perubahan struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan tentang struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
5. Terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

6. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut Mahkamah Agung telah melimpahkan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi terhitung sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008.

**LAPORAN KEUANGAN POKOK
SESUAI PER DIRJEN PERBENDAHARAAN
NOMOR PER - 57/PB/2013**

**LAPORAN PENDUKUNG
SESUAI PER DIRJEN PERBENDAHARAAN
NOMOR PER - 57/PB/2013**

LAPORAN APLIKASI SAPA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
DAN
CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CaLK**

BERITA ACARA REKONSILIASI

**RINCIAN SALDO KAS
DI BENDAHARA PENGELUARAN**

**RENCANA DAN TINDAK LANJUT
ATAS TEMUAN BPK**

**DAFTAR INFORMASI
PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CaLK**

LAMPIRAN A1
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN DAN
NILAI BUKU ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2014

LAMPIRAN A2
LAPORAN KOREKSI PENYUSUTAN

LAMPIRAN A3
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PER 31 DESEMBER 2014

LAMPIRAN A4 & A5
DAFTAR TANAH MAHKAMAH KONSTITUSI
DAFTAR GEDUNG DAN BANGUNAN MAHKAMAH KONSTITUSI